



**PENETAPAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**TELI LASE**, Tempat dan Tanggal Lahir Nias, 08 Oktober 1988, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu Desa Merak Kecamatan Merak Kabupaten Karo sekarang tinggal di Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 353/SK/2022/PN Gst tanggal 26 Oktober 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Oktober 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Erila Zalukhu dan melahirkan anak yang bernama Setiawan Lase ;
2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Erila Zalukhu telah menikah dengan laki-laki lain tanpa proses pengadilan Negeri pada tahun 2012 ;
3. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pergi merantau di Kabupaten Karo untuk mencari nafkah dan menitipkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase kepada orang tua ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua untuk diurus dan dirawat ;
4. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Nofita Giawa dan tinggal menetap di Desa Merak Kecamatan Merak Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2021 ;
5. Bahwa pada tahun 2017 orang tua ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase di Sekolah Dasar Hiligawoni ;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua melakukan perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara dan anak pemohon ikut terdata dan satu didalam Kartu Keluarga milik ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua ;
7. Bahwa dari hasil perekaman data tersebut telah terjadi kesalahan atau perbedaan identitas berupa nama anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase dan tercatat di Kartu Keluarga Jeprianus Lase ;
8. Bahwa pada tahun 2021 sampai saat ini telah terjadi pendataan siswa yang kurang mampu untuk menerima bantuan berupa kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek ;
9. Bahwa dari hasil pendataan tersebut anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase tidak bisa menerima bantuan tersebut karena perbedaan data di Sekolah SD dengan data yang ada di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data yang terdaftar di Sekolah SD namun tidak bisa karena yang bernama Setiawan Lase telah terdaftar di Dapodik sekolah dan juga data di Kementerian Pendidikan ;
11. Bahwa keadaan identitas anak Pemohon tersebut adalah merupakan fakta hukum yang sah karena telah diakui masyarakat, agama dan bahkan Pemerintah sehingga telah tertulis dalam dokumen-dokumen milik anak Pemohon ;
12. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri anak Pemohon ;
13. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat anak Pemohon ;
14. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Perubahan Nama anak Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Nama anak Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah **SETIAWAN LASE** ;
15. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya ;

Maka pemohon datang dihadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Yang Mulia sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir



dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Anak pemohon adalah **SETIAWAN LASE** seperti yang tertulis di dalam Rapor SD dan Surat Keterangan Kepala Desa Hiligawoni ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1405082512850001 atas nama Teli Lase selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1206051806210001 atas nama kepala keluarga Teli Lase selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1204044701600003 atas nama Satia Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204041312070049 atas nama kepala keluarga Satia Zebua selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224-LT-09112018-0027 atas nama Jeprianus Lase selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli dan Fotokopi Rapor berupa Identitas Peserta Didik atas nama siswa Setiawan Lase selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Hiligawoni Nomor 596/311/DS-HG/X/2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa Hiligawoni Nomor 140/298/DS-HG/X/2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;



9. Asli dan Fotokopi Surat Baptis atas nama Setiawan Lase Nomor 09/0230/R.28/III/2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. DESMAN ZALUKHU** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan ipar saksi ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas Anak pemohon dan disesuaikan di Surat Baptisan, Surat Keterangan Kepala Desa dan Rapor berupa Identitas Peserta Didik ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang identitas berupa Nama Anak Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Jeprianus seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase ;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pergi merantau di Kabupaten Karo untuk mencari nafkah dan menitipkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase kepada orang tua ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua untuk diurus dan dirawat dan kemudian pada tahun 2017 orang tua ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase di Sekolah Sekolah Dasar Hiligawoni dan pada tanggal 4 Januari 2019 ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua melakukan perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara dan anak pemohon ikut terdata dan satu didalam Kartu Keluarga milik ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua dan ternyata anak pemohon terdata dan memiliki nama yang berbeda yaitu Jeprianus Lase ;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik anak Pemohon yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek ;
- Bahwa Pemohon sedang berada di seberang di Karo ;
- Bahwa nama ibu kandung Setiawan Lase adalah Erida Zalukhu ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Telius Lase ;
- Bahwa Setiawan Lase lahir dari hasil perkawinan antara Telius Lase dengan Erida Zalukhu ;
- Bahwa Erida Zalukhu sudah kawin dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nofita Giawa ;
- Bahwa Satia Zebua yang merawat Setiawan Lase sampai sekarang ;
- Bahwa Setiawan Lase tinggal bersama dengan Satia Zebua ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

### 2. YANUELI HULU dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan ipar saksi ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas Anak pemohon dan disesuaikan di Surat Baptisan, Surat Keterangan Kepala Desa dan Rapor berupa Identitas Peserta Didik ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (koreksi) tentang identitas berupa Nama Anak Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Jeprianus seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pergi merantau di Kabupaten Karo untuk mencari nafkah dan menitipkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase kepada orang tua ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua untuk diurus dan dirawat dan kemudian pada tahun 2017 orang tua ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase di Sekolah Sekolah Dasar Hiligawoni dan pada tanggal 4 Januari 2019 ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua melakukan perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara dan anak pemohon ikut terdata dan satu didalam Kartu Keluarga milik ibu Pemohon yang bernama Satia Zebua dan ternyata anak pemohon terdata dan memiliki nama yang berbeda yaitu Jeprianus Lase ;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik anak Pemohon yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek ;
- Bahwa Pemohon sedang berada di seberang di Karo ;
- Bahwa nama ibu kandung Setiawan Lase adalah Erita Zalukhu ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Telius Lase ;
- Bahwa Setiawan Lase lahir dari hasil perkawinan antara Telius Lase dengan Erita Zalukhu ;
- Bahwa Erita Zalukhu sudah kawin dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nofita Giawa ;
- Bahwa Satia Zebua yang merawat Setiawan Lase sampai sekarang ;
- Bahwa Setiawan Lase tinggal bersama dengan Satia Zebua ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

### 3. **SATIA ZEBUA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi merupakan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas Anak pemohon dan disesuaikan di Surat Baptisan, Surat Keterangan Kepala Desa dan Rapor berupa Identitas Peserta Didik ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (koreksi) tentang identitas **berupa Nama** Anak Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Jeprianus seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase ;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pergi merantau di Kabupaten Karo untuk mencari nafkah dan menitipkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase kepada saksi untuk diurus dan dirawat dan kemudian pada tahun 2017 saksi mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Setiawan Lase di Sekolah Dasar Hiligawoni dan pada tanggal 4 Januari 2019 saksi melakukan perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara dan anak pemohon ikut terdata dan satu didalam Kartu Keluarga milik saksi dan ternyata anak pemohon terdata dan memiliki nama yang berbeda yaitu Jeprianus Lase ;
- Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik anak Pemohon yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek ;
- Bahwa Pemohon sedang berada di seberang di Karo ;
- Bahwa nama ibu kandung Setiawan Lase adalah Erila Zalukhu ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Telius Lase ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Setiawan Lase lahir dari hasil perkawinan antara Telius Lase dengan Erila Zalukhu ;
- Bahwa Erila Zalukhu sudah kawin dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nofita Giawa ;
- Bahwa saksi yang merawat Setiawan Lase sampai sekarang ;
- Bahwa Setiawan Lase tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan nama dan tempat lahir Pemohon dan disesuaikan dengan yang tercatat di Surat Sidi, Surat Keterangan Kepala Desa dan Rapor berupa Identitas Peserta Didik dengan tujuan agar Setiawan Lase biasa menerima beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 serta 2 (tiga) orang saksi yang bernama Desman Zalukhu, Yanueli Hulu dan Satia Zebua ;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) bukti P-2 (Kartu keluarga) dan bukti P-8 (Surat Keterangan berdomisili) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Merak Kecamatan Merak Kabupaten Karo sekarang tinggal di Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas Anak pemohon dan disesuaikan di Surat Baptisan, Surat Keterangan Kepala Desa dan Rapor berupa Identitas Peserta Didik ;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang identitas **berupa Nama** Anak Pemohon sendiri antara lain Nama Tertulis Jeprianus seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan yang menyangkut masalah identitas karena Pemohon mengurus surat-surat seperti Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak yang bernama Setiawan Lase ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas tersebut untuk memperbaiki pada surat-surat lainnya milik anak Pemohon yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase dan bukan Jeprianus Lase ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Setiawan Lase berdasarkan Bukti P-6 (Rapor berupa Identitas Peserta Didik), Bukti P-7 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Hiligawoni) dan Bukti P-9 (Surat Baptis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa tujuan pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah untuk penetapan identitas nama anak Pemohon diseluruh dokumen Kependudukan dan juga didalan dokumen lainnya dengan tujuan agar Setiawan Lase biasa menerima beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kemendikbudristek ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dengan perbaikan amar dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama Anak pemohon adalah **SETIAWAN LASE** seperti yang tertulis di dalam Rapor SD, Surat Keterangan Kepala Desa Hiligawoni dan Surat Baptis ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 90.000- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 19 Oktober 2022, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Alius Lase, S.H.**

**Achmadsyah Ade Mury, SH.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- PNBP I.....Rp 30.000,-
- Biaya Materai.....Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp 10.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 40.000,- +
- Jumlah.....Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Gst